

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Landasan Teori**

##### **1.1.1 Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan adalah suatu proses indentifikasi pencatatan pengukuran, pengklasikasian, pengiktisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya dalam suatu pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterpkan dalam menyusun dan menyajikan laporrn keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang di beri judul, nomor, dan tanggal efektif.

Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah Akunntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan dalm mencari pemcahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan klasifikasi dan uraian lebih lanjut atas PSAP.

Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan tenis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan beban aset utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui

pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laoparan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis ang ditetapkan daam APBN/APBD.

Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut di susun oleh komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang Independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebihdahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

SAP ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

SAP diterapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP).

### **1.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pendapatan daerah menyangkut upaya mendapatkan uang maupun membelanjakannya sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber keuangan itu dapat digali dan didistribusikan.

Pemerintah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, memerlukan sumber pembiayaan dalam bentuk uang yang tidak sedikit jumlahnya, untuk menutup pengeluaran dan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dengan

menggali sumber-sumber PAD sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Mahi (2000:58) dalam penelitian Wijayanti, disebutkan sebab-sebab PAD belum optimal dimanfaatkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah, yaitu :

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah.

Mengingat PAD memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur penerimaan daerah maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan bagi peningkatan PAD bagi pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa optimalisasi PAD pelaksanaan otonomi daerah akan sulit dilaksanakan.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, sumber – sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Halim (2001:98) dalam penelitian Wijayanti (2012) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut pasal satu (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang di maksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mardiasmo (2011:15) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, retribusi merupakan kewenangan pemerintah daerah. Jadi retribusi dipungut dan dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah disebut retribusi daerah. Maka retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditegaskan bahwa, “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Mengacu pada Undang-undang diatas, dapat dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena pemberian izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut Mardismo (2011:15) antara lain :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Kriteria Retribusi Daerah

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18, Jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria:

1. Retribusi jasa umum

- Retribusi jasa umum bersifat bukan Pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- Jasa tersebut layak dikenakan Retribusi.

2. Retribusi jasa usaha

- Retribusi jasa usaha bersifat hukum pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau bukan retribusi perizinan tertentu.

- Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang segalanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai.

### 3. Retribusi perizinan tertentu

- Perizinan tersebut termasuk kewenang pemerintah yang diserahkan kepada daerah dengan rangka asas desentralisasi.
- Perizinan tersebut benar - benar digunakan guna melindungi kepentingan umum. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi Perizinan.

#### d. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri yang terdapat dalam Retribusi Daerah (Musgrave 1990) dalam penelitian Abdillah 2012 sebagai berikut:

- Retribusi dikenakan pada siapa saja menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
- Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayaran retribusi.
- Bagi yang sudah menikmati jasa/tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa.
- Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Josef Riwo Kibu (1998) adapun ciri – ciri mendasar dari retribusi daerah sebagai berikut:

- Retribusi dipungut oleh Negara.
- Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomi.



- Retribusi dikenakan pada setiap orang yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan Negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah yang berlaku umum.
- Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam bentuk pembayaran) dengan kontraprestasi itu langsung, dimana pembayaran retribusi justru menghendaki adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah, contohnya pembayaran air minum, listrik, pasar dan lain sebagainya.
- Hasil penggunaan retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan. Pelaksanaan retribusi mudah diterapkan dalam hal pengenaan tarif dan pemungutan dan bersifat memaksa.

Dari ciri-ciri yang disebutkan di atas, yang menyatakan bahwa pembayaran retribusi menghendaki adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah mengindikasikan bahwa dengan dikenakannya retribusi maka subyek yang dipungut menghendaki adanya suatu pelayanan dari pungutan retribusi tersebut. Jadi jasa timbal balik ini mempengaruhi penerimaan retribusi oleh pemerintah.

#### e. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Negara indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat indonesia pada daerah juga harus sesuai atau berdasarkan hukum. Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :



- Pasal 286 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:

(1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan PERDA.

(2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

- Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:


(1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah.

- Pasal 156 ayat (3) Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa:



Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- Nama, objek, dan subjek Retribusi.
- Golongan Retribusi.
- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi.
- Struktur dan besarnya tarif Retribusi.
- Wilayah pemungutan.
- Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
- Sanksi administrative.
- Penagihan.
- Penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa.
- Tanggal mulai berlakunya

f. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik negara /BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

g. Lain-Lain PAD Yang Sah.

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain yang sah antara lain:

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak di pisahkan
- Jasa giro

- Pendapatan bunga
- Tuntutan ganti rugi
- Komisi
- Potongan
- Keuntungan selisih kurs
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan denda pajak dan retribusi
- Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Pendapatan yang berasal dari penjualan aset daerah yang tidak di pisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan bunga dan jasa giro melalui optimalisasi manajemen kas daerah (*cash management*).

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang RI No 32 tahun 2004 yaitu :

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaanya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakain atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaanya

bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan keaayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan sebagian untuk belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

### **1.1.3 Dana alokasi umum**

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang profesional, demokrasi, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian pemerintah antaran pemerintah pusat dan daerah, maka di undangakan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antaran pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang dana perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistim perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam untuk mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

- Dana perimbangan terdiri atas:
  1. Bagian daerah dari penerimaa pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam
  2. Dana alokasi umum
  3. Dana alokasi khusus

Dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan dentraliasasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan masing- masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan, dan penerimaan uber daya alam merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat perkecil.

Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan – kebutuhan khusus memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (*akuntabel*) serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dalam ketentuan ketentuan peraturan maksudnya sebagai berikut :

1. Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Dana perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.
5. Sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah salah satu sekretariat dalam dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana

dimaksud dalam undang undang nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

6. Menteri teknis adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang teknis

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaa dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana alokasi umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana di tetapkan diatas.
3. Dana alokasi umum DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu di tetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Prakosa,2004)

Sejak akhir decade 1950-an, dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas,serta sebagai hipotesis tentang hubungna ini diuji secara empiris. Seperti yang dinyatakan oleh Holtz-Eakin et al(1985), yang di kutip oleh mawmunah (2006), bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pempus dengan



belanja pemerintah daerah. Analisisnya menggunakan model *maximizing under uncertain of intertemporal utility function* dengan menggunakan data runtun waktu selama tahun 1934- 1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model.

Dengan menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sehingga sebagian besar terserap untuk belanja untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak, juga menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternative jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali PAD. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan PAD, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya PAD.

Berikut adalah Penghitungan Dana Alokasi Umum Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengatakan bahwa : Menurut UU No.33 Tahun 1999 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 7 ayat 4 dan ayat 5 rumus dana alokasi umum sebagaimana di maksud pada ayat ini adalah:

$$\text{Jmlh Umum Untuk daerah propinsi} = \frac{\text{Bobot Daerah Propinsi yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi}}$$

Ayat 6 dan ayat 7. Rumus DAU sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah: DAU untuk satu kabupaten/kota tertentu = Menurut PP No. 6 Tahun 2011 pasal 1 No. 3, yaitu:

$$\text{Jmlh Umum Untuk daerah kota/kab} = \frac{\text{Bobot Daerah kota/kab yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot dari seluruh daerah kota/kab}}$$

Kebijakan perimbangan keuanaga di implikasikann terhadap semakin besarnya kesenjangan kemampuan keuanagan antar daerah, khususnya karena kebijakan pembagian penerimaan sumber daya alam yang hanya diperoleh oleh beberapa daerah. Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relative besar akan memperoleh DAU yang relatiff kecil demikian sebaliknya.

Kemampuan daerah menghitung DAU yang menjadi bagiannya, akan mempercepat dalam penyusunan APBD tanpa menunggu keppres tentang pembagian APBD tersebut. Yang menjadi permasalahan bagi daerah dalam memperhitungkan bagian DAU tersebut adalah mengenai ketersediaan data yang di perlukan, karena tidak semua data variabel DAU tersebut tersedia di daerah, untuk itu diperlu adanya suatu system informasi yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah terhadap data variabel data DAU tersbut. Ketidak tersediaan data dan kelambanan dalam pemberian informasi mengenai data variabel yang diprlukan, dapat menghambat lancarnya penetapan APBD. DAU dapat dkatagorikan transfer tak bersyarat (*uncodisional grant*)atau *block grant* yang

merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak berkaitan dengan program pengeluaran tertentu.

Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakann dana yang cukup bagi pemerinntah daerah dalaam menjalakna funngsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* maka penggunaan DAU ditetepkann oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemeritah No. 104 tahun. 2000 pasal.15, disebutkann bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar masyarakat. Keutamaan pegunaan DAU sebagaimana diisyaratkan dalam Undan-undang tersebut, tampaknya tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah mengingat sebagian besar DAU tersebut akan dipergunakan untuk biaya gaji pegawai, baik pegawai daerah maupun pegawai pusat instansi fertikal yang di daerahkan.

Pembiayaan gaji pegawai melalui DAU ini hanyalah merupakan pengalihan pembiayaan dan subsidi daerah otonom (SDO) menurut peraturan lama, di samping bantuan impres. Sebagai bentuk peggalihan pembiayaan dan SDO dan impres menjadi DAU, maka seyogiannya bagian dan DAU tersebut setidak - tidaknya harus sama dengan jumlah SDO dan impres yang pernah diterima oleh daerah.

Implementasi DAU sebagai dana pemerataan untuk menunjang kecukupan pembiayaan pennyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada awal tahun pelaksanaan otonomi daerah secara efektif (1 januari 2001) tidak sejalan secara baik. Hal ini terlihat dari reaksi beberapa daerah terhadap DAU yang diterimanya yang dipandang tidak mampu memenuhi kecukupan dana yang di perlukan. Beberapa kepala daerah, terpaksa melakukan lobi kepada Pemeritah Pusat untuk

mendapatkan tambahan dana guna menutupi defisit anggaran daerahnya, utamanya daerah-daerah yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman sebagaimana di atur dalam PP No. 107 Tahun 2000 tentang “pinjaman daerah”.

Hal ini menunjukkan gambaran masihtingginya ketrngtungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang mengindikasikan bahwa tahun-tahun yang akan datang kondisi ketidak cukupan dana terus ada. Untuk mengatasi haltersebut, pemerintah pusat harus mmamu menciptakan kebijakan dan pogram yang dapat mengembbbangkan potensi untuk mrningkatkann kemampuan keuangan menjadi daerah. Struktur primbangan keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemrinntah Daerah perlu di tunjukan kepada arah yang lebih dipromosikan kemampuan keuangan daerah, yang berorientasi pada sumber- sumber pendapatan daerah sendiri sebagai sumber penerimaan yang utama. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat harus diarahkan pada pemberian peluang bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tanpa memperburuk alokasi sumber-sumber produksi dan ekonomi serta keadilan bagi masyarakat.

Permasalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu untuk mengoptimalkan penerimaan dan potensi yang ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat di perlukan dalam upaya meningkatkan PAD, yang dijabarkan dalam perubahan cara penetapan anggaran pedapatan dan pendekatan system target berdasarkan prosetase tersebut direalisasi tahun tahun anggaran sebelumnya menjadi pendekatan berdasarkan potensi penerimaan. Perubahan lainnnya antara lain dapat

berupa perubahan tata cara pemungutan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat pelaksana pendapatan daerah.

1. Pinjaman daerah dan lain – lain yang syah

Ada massanya dibutuhkan pinjaman menutupi kekurangan dana bagi pemda. Kekurangan dana biasanya terjadi bila pada perimaan pajak, bantuan tidak persis sama dengan pngeluaran. Masa-masa ketika ada kekurangan dana itu harus diimbangi oleh masa-masa ada surplus dana sehingga penerimaan dan pegeluaran berimbang secara keseluruhan. Sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No.32 dan 33 Tahun 2004 (pasal 51) pinjaman daerah bersumber dari :

- a. pemerintah
- b. pemerintah daerah lain
- c. lembaga keuangan bank
- d. lembaga keuangan bukan bank

Jenis-jenis pinjaman terdiri dari (UU No.33 Th.2004,pasal:)

a. pinjaman jangka pendek

Merupakan pinjaman daerah dalam kurun waktu atau kurang atau sama dengan satu tahun anggaran. Biasa dipergunakan untuk menutup arus kas (pasal52,ayat 2)

b. pinjaman jangka menengah

Merupakan pinjaman daraeah dalam jangaka melebihi satu tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, Bungan harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa waktu jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Dipergunakan untuk membiayai persedian layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan (pasal 52, ayat:3).

c. pinjaman jangka panjang

Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, Bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman jangka panjang biasanya dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan (pasal 52, ayat:3).

#### 1.1.4 Pengaruh DAU terhadap belanja daerah

Dalam literature ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dapat dirumuskan dengan sebagai berikut


$$Y=C+I+S$$

Notasi Y dalam rumus diatas adalah merupakan pendapatan dalam penelitian ini adalah PAD dan DAU , sedangkan C adalah belanja daerah oleh karena itu apabila PAD dan DAU naik maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan.

#### 1.1.5 Pengaruh PAD terhadap belanja daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Azis et al,200: blackly, 1986; joulfain dan mokeerjee,1990;legrenzi & milas,2001; von frustenberg et al, 1986 dalam Syukri Abdulah Halim). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypoteis*. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan di sesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan

pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran daerah.

### **1.1.6 Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Belanja terdiri dari :

1. Belanja Aparatur Daerah
2. Belanja Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
4. Belanja tidak tersangka

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung di bagi menjadi

- a. Belanja Pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi



- d. Hibah
  - e. Bantuan Sosial
  - f. Belanja Bagi Hasil
  - g. Bantuan Keuangan; dan
  - h. Belanja tidak terduga
2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung di bagi menurut jenis belanja terdiri dari :

- a. Belanja pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
  - b. Belanja barang dan jasa
  - c. Belanja Modal
3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah,

## **1.2 Kajian penelitian terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Pipit Budiarti (2013). yang berjudul pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap struktur Belanja Daerah (studi pada kabupaten/kota di Jawa Timur). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap struktur belanja daerah, yaitu pada persentase belanja langsung. Hal ini dikarenakan terdapat faktor yang lebih dominan dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata PAD Jawa Timur pada tahun 2010-2013 masih di bawah 15%. Meskipun PAD mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi PAD belum tentu mampu membiayai semua komponen belanja daerah. Dana

Alokasi Umum DAU menunjukkan pengaruh positif terhadap struktur belanja daerah, yaitu pada prosentase belanja tidak langsung, persentase belanja operasi, persentase belanja modal, persentase belanja tak terduga, dan persentase belanja transfer. Hal ini memberikan bukti bahwa DAU masih memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap belanja daerah. Meskipun DAU dari tahun 2010-2013 mengalami penurunan, tetapi kontribusi DAU ke daerah masih tinggi yaitu 50%.

Penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008) yang berjudul pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PRBD terhadap belanja modal di pemerintah daerah kabupaten/kota di INDONESIA. Secara simultan, menunjukkan bahwa DAU, DAK, PAD, dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal dana dari pemerintah pusat, baik DAU, DAK, dan PAD serta PDRB. Dan secara parsial, menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sementara PDRB tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya yang terkait dengan dengan belanja modal, tidak terlalu mempertimbangkan PDRB sebagai salah satu determinan utama dalam alokasi belanja modal rata-rata pemerintah daerah mengutamakan transfer atau bantuan pemerintah pusat berupa DAU dan DAK.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar Dodik Siswanto (2011) yang berjudul pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SILPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh

terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SILPA da luas wilayah berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakoso (2004) yang berjudul analisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap prediksi belanja daerah. (Di Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh DAU yang diterima oleh pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi BJD, daya prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi di banding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dan Hari Setiyawati (2014) yang berjudul pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung di provinsi Jawa Tengah. Dari empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis yang diterima, dan satu hipotesis yang ditolak. Secara serentak variable DAU, DAK, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. Secara parsial variable DAD dan PAD, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Candra Gunantara (2013) yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi di Bali. Menunjukkan bahwa PAD, DAU berpengaruh positif dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi secara parsial, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial. Hasil uji simultan menunjukkan PAD, DAU, dan belanja modal berpengaruh secara

simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal memperlemah pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan masuknya belanja modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang di lakukan oleh Anjar Setiawan (2010) yang berjudul pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah (study kasus pada provinsi jawa tengah menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan PAD kurang berpengaruh karena PAD kurang memenuhi belanja daerah.

TABEL 2.1.

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	KESIMPULAN
1	Pipit Budiarti (2013).	pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap stuktur belanja daerah (studi pada kabupaten/kota di jawa timur.	Pendapatan asli daerah Dana alokasi umum Belanja daerah	berpengaruh positif terhadap stuktur belanja daerah , yaitu pada prosentas blanja langsung. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap struktur belanja tdk langsung
2	Askam Tuatikal (2008)	Pengaruh DAU,DAK, PAD,dan PDRB terhadap belanja modal di pemerintah daerah di Indonesia	Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Pendapatan asli daerah Pendapatan daerah rancangan belanja Belanja modal	Secara simultan menunnjukan bahwa DAU, DAK, PAD, dan PDRB berpengaruh terhadap terhadap belanja modal Secara parsial menunjukkan bahwa DAU,DAK,PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal sementara PDRB

				tidak berpengaruh
3	Kusnandar Dodik Siswanto 2011	Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal	Dana alokasi umum Pendapatan asli daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran Luas wilayah	Secara empiris penelitian ini membuktikan besarnya aloaksi belanja modal di pengaruhi oleh DAU, PAD, SILPA, dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SILPA dan luas wilayah berpengaruh.
4	oleh Kesit Bambang Prakoso 2004	Analisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap prediksi belanja daerah (study empirik propinsi jawa tengah dan DIY	Dana alokasi umum Pendapatan asli daerah Prediksi belanja daerah	Secara empris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang di terima dari pemerintah pusat Dari penelitiann tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. dalam model prediksi BJD, daya prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukan telah terjadi <i>flyper effect</i> .
5	Nurul hidayah dan Hari setiyawati 2014	Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi	Dana alokasi umum Dana alokasi	Dari empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian

		<p>husus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung</p>	<p>husus Pendapatan asli daerah Belanja langsung</p>	<p>ini,terdapat hipotesis yang diterima , dan hipotesis yang ditolak . Secara serentak variabel DAU, DAK, dan PAD berpengaruh dan signifikan terhadap belanja langsung Secara parsial variabel DAU dan PAD ,berpengaruh positif dan signifikan terhadap belnja langsung Dana alokasi khusus berpengaruh nrgatif terhadap belnja langsung.</p>
6	Putu candra gunantara 2014	<p>Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi di bali</p>	<p>Pendapatan asli daerah Dana aloakasi umum Pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal</p>	<p>Menunjukkan bahawa PAD, DAU berpengaruh positif dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi secara parsial, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial.hasil uji simultan menunjukkan PAD,DAU, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap ppertumbuhan ekonomi. Belanja modal memperlemah pengaruh PAD terhadap</p>



				pertumbuhan ekonomi, sedangkan masuknya belanja modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi.
7	Anjar Setiawan 2010	Pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah	Dana alokasi umum Pendapatan asli daerah Belanja daerah	menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan PAD kurang berpengaruh karena PAD kurang memenuhi belanja daerah

### 1.3 Kerangka pemikiran


Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah , hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut

$$Y=C+I+S$$

Notasi Y dalam rumus diatas adalah merupakan pendapatan dalam penelitian ini adalah PAD dan DAU , sedangkan C adalah belnja daerah oleh karena itu apabila PAD dan DAU naik maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan.

**GAMBAR 2.1**

## Bagan kerangka pemikiran



Dan kerangka pemikiran tersebut di atas dapat di jelaskan bahwa dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah selain itu pendapatan asli daerah sendiri akan mempengaruhi belanja daerah. Dengan demikian semakin besar dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah akan mampu membiayai belanja daerah.

### 1.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban Sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten lumajang

H2: terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dikabupaten lumajang

H3: terdapat pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten lumajang